



PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Nafkah Anak antara:

..., tempat dan tanggal lahir Martapura, 30 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman ...surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

..., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matapura Timur Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/07/XII/2016 tertanggal 07 Desember 2016;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Penggugat sampai terjadi pisah di alamat Mekar RT.005 RW.002, Desa Mekar Kab. Banjar;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu orang keturunan yang bernama:

- NUR ALIFA Bin NUR IMAN Lahir Martapura 08 November 2019 (umur 5 tahun); berada dalam asuhan Pengugat

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan februari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok secara terus menerus;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat secara terus menerus dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat Sering berkata kasar terhadap Penggugat,
- b. Tergugat tidak pernah lagi Menafkahi baik secara lahir maupun batin
- c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi tentang membina rumah tangga yang baik
- d. Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar tergugat berubah

7. Bahwa, puncak pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 18 November 2023, Penggugat sudah cukup bersabar selama ini dengan Persoalan yang selalu terjadi di rumah tangganya dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya penghidupan yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus-menerus serta tidak akan adalagi kecocokan dan untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan Perkawinan. maka telah memenuhi penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini;
14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Penghidupan kepada anak Penggugat dengan Tergugat dengan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 6303157006780001, an. Nuthan, tanggal 20-07-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0208/07/XII/2016, an. Nur Iman Bin H. Wagiman dan Nuthan Binti H. Abdul Gapar Ismail, tanggal 07 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6303-LT-30072019-0037, an. Nur Alifa, tanggal 30 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Saksi 1, ..., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Penggugat sampai terjadi pisah di alamat Mekar RT.005 RW.002, Desa Mekar Kab. Banjar;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan februari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tidak ada lagi komunikasi yang baik untuk membina rumah tangga dan Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 18 November 2023, Penggugat sudah cukup bersabar selama ini dengan Persoalan yang selalu terjadi di rumah tangganya dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan, sudah cukup;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Nur Alifa (umur 5 tahun); dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan;

Saksi 2, ..., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2016;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik Penggugat sampai terjadi pisah di alamat Mekar RT.005 RW.002, Desa Mekar Kab. Banjar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan februari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi karena masalah ekonomi Tergugat tidak pernah lagi menafkahi baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tidak ada lagi komunikasi yang baik untuk membina rumah tangga dan Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat berubah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 18 November 2023, Penggugat sudah cukup bersabar selama ini dengan Persoalan yang selalu terjadi di rumah tangganya dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan, sudah cukup;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Nur Alifa (umur 5 tahun); dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Tentang Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Fukaha sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkannya talak satu ba'in shugra Tergugat dan Penggugat dengan alasan bahwa apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun disebabkan:

- a. Tergugat Sering berkata kasar terhadap Penggugat,
- b. Tergugat tidak pernah lagi Menafkahi baik secara lahir maupun batin;
- c. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi tentang membina rumah tangga yang baik;
- d. Tergugat sering merasa tidak senang dan marah jika Penggugat mengingatkan akan tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar tergugat berubah dan apakah benar Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada anaknya yang bernama Nur Alifa bin Nur Iman (umur 5 tahun);

sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. jo Pasal 1685

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Hj.Jihan dan Thapleh binti Husin AlKatiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2016 dan tanggal kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Alifah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Nur Alifa (umur 5 tahun); dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama Nur Alifa (umur 5 tahun); dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah membuktikan telah terbangunnya sebuah lembaga perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan syariat Islam yang sekaligus merupakan dasar hukum adanya lembaga perceraian, karena itulah lembaga perceraian yang merupakan lembaga lanjutan baru dapat dibangun setelah adanya dasar hukum tersebut, dengan demikian diajukannya gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan rasa persatuan dan persaudaraan serta kebersamaan dalam membangun rumah tangga, padahal hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri tetap kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, dengan demikian dalam kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta orang tua atau keluarga telah mendamaikan membuktikan adanya usaha yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal, tidak ada orang tua atau keluarga yang menginginkan bahtera rumah tangga anaknya berakhir dengan perceraian, karena itulah sepanjang ada harapan dan peluang tentu akan mereka usahakan walaupun harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dan bahkan terkadang sampai melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan aparat pemerintahan. Apabila usaha tersebut tidak membuahkan hasil itu artinya keretakan dan perpecahan yang melanda rumah tangga tersebut sudah sedemikian rupa parahnya dan bila dipertahankan bukan maslahat yang akan didapatkan tetapi justru kemudharatan yang akan menimpa dan mereka dapatkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu Wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيما و بلاء**

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak*

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



merupakan neraka dan bencana.

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, yang berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه باءة
اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

3. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغى أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم
أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن
من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد
الشر . والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش**

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

4. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perceraian ini telah memenuhi kriteria perceraian yang ihsan sebagai berikut:

1. Telah diusahakan perdamaian semaksimal mungkin namun tidak berhasil;
2. Terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;
3. Antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, tentang Nafkah Anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar biaya nafkah 1 orang anak yang bernama NUR ALIFA Bin NUR IMAN Lahir Martapura 08 November 2019 (umur 5 tahun) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta kejadian yang tetap (*vaststaande feiten*) bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat tanpa adanya bantuan nafkah wajib Tergugat sebagai ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".
- c. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".
- d. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Juz II halaman 177 dan Kitab *Al Umm* Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد.....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

إِنَّ عَلَى الأب أَنْ يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan, uang tersebut digunakan Tergugat untuk menghidupi dirinya sendiri, namun disini lain tentu juga harus digunakan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat bekerja sebagai mekanik kapal kargo, dengan penghasilan antara 15 juta sampai dengan 30 juta setiap bulan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik serta sehat jasmani dan rohani sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka gugatan Penggugat tentang Nafkah Anak dapat dikabulkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak anak setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomimal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholdzan*) antara Penggugat dengan Tergugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat terhadap Penggugat atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberikan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidik semula telah bercerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ... (umur 5 tahun), minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *E-Court*) pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	74.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.955/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)